



PUTUSAN

Nomor 284/PDT.G/2022/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan atas nama :

CV. RIZKY DANESHA PUTRI, dalam hal ini diwakili oleh **RUDI SAHPUTRA**, beralamat di Jl. Sepakat RT/RW 001/002 Kulim Tenayan Raya Pekanbaru, Selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris NINA PADANITA, S.H. dengan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0017453-AH.01.15 Tahun 2020 dan Akta Perubahan Nomor. 02 Tanggal 09 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris NINA PADANITA, S.H. dengan Pengesahan Perubahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0012962-AH.01.16 Tahun 2020, dalam persidangan ini menyerahkan Kuasa kepada **RAJA INAL DALIMUNTHE, S.H., DARMI SALEH HARAHAHAP, S.H. dan IBRAHIM, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Law Office Raja Inal Dalimunthe, S.H. & Partners** beralamat di Jl. Hangtuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok. E No. 13 Kota Pekanbaru – Riau, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

- 1. PEMERINTAH PROVINSI RIAU, Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (PUPRPKPP), Cq. BIDANG BINA MARGA Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MERANGKAP KUASA PENGUNA ANGGARAN**, berkedudukan di Jl. SM Amin No.92 Telp. (0761) 564550 Fax. (0761) 564547 Pekanbaru, dalam persidangan ini memberikan kuasa kepada **ELLY WARDHANI, S.H., M.H., YAN DHARMADI, S.H., M.H., MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H., EDY YUDARIANTO, S.H., DEVI KARTIKA, S.H., BILLY BESTHANA, S.H., M.H.**,

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Pbr



SEPRINAL, S.H., berdasarkan surat kuasa Nomor :
2858/SKA/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **RUSDI. S.T., M.T.**, dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Berkedudukan di Jalan SM. Amin Nomor. 92
Pekanbaru, dalam persidangan ini memberikan kuasa kepada
ELLY WARDHANI, S.H., M.H., YAN DHARMADI, S.H., M.H.,
MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H., EDY YUDARIANTO,
S.H., DEVI KARTIKA, S.H., BILLY BESTHANA, S.H., M.H.,
SEPRINAL, S.H., berdasarkan surat kuasa Nomor :
14/SKA/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **TONI ASRI**, dalam Jabatannya selaku Pengawas Lapangan Berkedudukan di
Jalan SM. Amin Nomor. 92 Pekanbaru, dalam persidangan ini
memberikan kuasa kepada **ELLY WARDHANI, S.H., M.H.,**
YAN DHARMADI, S.H., M.H., MHD. IRSADUL AFKARI, S.H.,
M.H., EDY YUDARIANTO, S.H., DEVI KARTIKA, S.H., BILLY
BESTHANA, S.H., M.H., SEPRINAL, S.H., berdasarkan surat
kuasa Nomor : 15/SKA/2022, tertanggal 24 Oktober 2022,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **DONI CHANDRA**, Beralamat di Perumahan Graha Suka Makmur RT 03 RW 02
Dusun IV Tarai Bangun Kampar, dalam persidangan ini
menyerahkan Kuasa kepada **GUSTI INDRA BEBASARI, S.H.,**
dan **RUDY SAPUTRA, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang
berkantor pada **Law Office Gusti Associates** beralamat di Jl.
Selais No.7 Rt.01 Rw.02, Kel. Tangkerang Barat, Kec.
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru – Riau, yang bertindak baik
secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **CV. LABORA KARYA**, Beralamat di Jl. Gunung Agung No.3 RT.01 RW.05
Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Pbr tertanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Pbr tertanggal 28 November 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Pbr tertanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat, Para Tergugat, di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, serta Replik dan Duplik Penggugat dan Para Tergugat, serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Oktober 2022 dibawah Register Nomor : 284/Pdt.G/2022/PN Pbr telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Komanditer berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris NINA PADANITA, S.H. dengan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-017453-AH.01.12020 dan Akta Perubahan Nomor. 02 Tanggal 09 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris NINA PADANITA, S.H. dengan Pengesahan Perubahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0012962-AH.01.16 Tahun 2020 yang bergerak dalam bidang pembangunan yang meliputi arsitektur, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemborong (General Contractor) atas pekerjaan pembangunan gedung, kawasan pemukiman, dan atau kompleks pertokoan serta industri, pembuatan jalan, jembatan dan pelabuhan, konstruksi baja, termasuk pembuatan dan pemasangan teralis besi, komponen bangunan berat/ heavy lifting, gedung dan pabrik. Dll
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Teluk Meranti - Sebekek sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021;



3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021 adapun lokasi/wilayah yang akan menjadi tugas kerja Penggugat adalah: Pembangunan Jalan Teluk Meranti – Sebekek disebut Jalan Efektif Panjang \pm 3.190 KM;
4. Bahwa pada tanggal 18 November antara Penggugat dan Tertugat I telah membuat dan menandatangani Addendum 1 (Kesatu) Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan : Kerja Konstruksi Harga Satuan No. 620/ADD-PUPRPKPP/BM-TMS/34.A/2021 tanggal 18 November 2021;
5. Bahwa Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengugat dengan Tergugat I Tersebut diatas merupakan **perjanjian Timbal Balik yang berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak serta harus dilaksanakan dengan l'tikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara;**
6. Bahwa adapun lingkup pekerjaan yang diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021 jo. Pasal 2 Addendum 1 (Kesatu) Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan : Kerja Konstruksi Harga Satuan No. 620/ADD-PUPRPKPP/BM-TMS/34.A/2021 tanggal 18 November 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Divisi 1 Umum
 2. Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 3. Divisi 7 Struktur
 4. Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan Kerja.
7. Bahwa selanjutnya mengenai uraian pekerjaan yang diserahkan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai Kontrak : **Rp. 11.452.220.610,-** (Sebelas miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah); diubah pada Addendum 1 (Kesatu) menjadi **Rp.11.450.614.942,-** (sebelas miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).



- b. Sumber Dana : APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
- c. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
- d. Tanggal mulai kerja : 26 Juli 2021;
- e. Waktu Penyelesaian : Selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender.
8. Bahwa selanjutnya Penggugat telah membuat dan menyerahkan Surat Jaminan untuk menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai **Rp. 3.435.666.183.00, (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus delapan tiga rupiah)** kepada Tergugat I selaku Penerima Jaminan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti - Sebekek tanggal 26 Juli 2021;
9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor. 620/SPMK-PUPRPKPP/BM-TMS/36/2021 untuk segera memulai Pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal **26 Juli 2021**;
10. Bahwa menindak lanjuti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor. 620/SPMK-PUPRPKPP/BM-TMS/36/2021 tersebut, maka Penggugat telah memulai pekerjaan dengan uraian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 07 Agustus 2021 Penggugat telah memulai pekerjaan di lapangan yaitu pekerjaan perataanjalan / steking ;
 2. Pada tanggal 09 Agustus 2021 Penggugat telah memasukkan Material Geotek ke lokasi pekerjaan untuk keseluruhan sesuai dengan kontrak;
 3. Pada tanggal 17 Agustus 2021 Penggugat memasukkan material tanah timbun Pertama sebanyak 6 Tongkang 14262 Ton/ 6.998 M3;
 4. Untuk tahap pengerjaan material pertamanya mendapatkan Volume pekerjaan di jalan efektif sepanjang 30/825 M dengan lebar 11 meter dan ketebalan rata-rata 45 CM dengan waktu pengerjaan selama lebih kurang 2 bulan;.
11. **Bahwa selama 1 bulan berjalan kontrak, Penggugat masih terfokus pada pembersihan Lahan (steking) dengan alat berat excavator, Gereder, Bomag, Bulldozer, dan Vibro Roller pada jalan efektif ± 3 Km dan tertinggal sisa ± 100 M dari keseluruhan rencana pekerjaan jalan efektif.**
12. Bahwa selama pekerjaan berjalan 2 bulan pertama, Tergugat II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara sewenang – wenang



memerintahkan Tergugat III (Toni Asri) untuk memerintahkan anggota pekerja Penggugat yaitu sopir dum truk yang membawa material dari stockpile ke jalan Efektif untuk melakukan penimbunan di jalan akses yang panjangnya ± 9 KM, sehingga menghabiskan waktu, tenaga, dan juga material berupa tanah timbunan sebanyak ± 2 Ponton/ 2060 M3. Padahal penimbunan jalan akses tersebut bukanlah bagian dari pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Penggugat sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;

13. Bahwa selanjutnya perintah penambahan volume dan objek pekerjaan berupa penimbunan di jalan akses tersebut juga dilakukan oleh Tergugat III (Toni Asri) melalui Tergugat IV (Doni Chandra) dengan cara memaksa pekerja tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat selaku Kontraktor pelaksana pekerjaan;.
14. Bahwa secara jelas dan terang tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut sangat merugikan bagi Penggugat. Karena, jika tidak dilakukan penambahan penimbunan di jalan akses tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Tergugat II, Tergugat III (Toni Asri) dan Tergugat IV (Doni), maka semestinya dengan material 6 ponton /tongkang bisa mencapai bobot efektif di rencana jalan Proyek yaitu 53,18%. Namun, karena tindakan sewenang-wenang dan memaksa oleh Tergugat II, Tergugat III (Toni Asri) dan Tergugat IV (Doni) mengakibatkan bobot pengerjaan turun menjadi 25, 86 %;.
15. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat II, Tergugat III (Toni Asri) dan Tergugat IV (Doni) pada poin 12 dan poin 13 merupakan unprosedural dan secara jelas dan terang merupakan tindakan bertentangan dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kerja;.
16. Bahwa Tindakan sewenang-wenang juga dilakukan oleh Tergugat III Kepada pekerja Geotex dengan perintah menggali parit ± 9 (Sembilan) hari yang jarak 2 KM dari jalan akses. Sangat tidak ada hubungannya dengan pengerjaan jalan efektif. Namun, ketika disampaikan untuk dipertimbangkan, justru Tergugat III dengan arogan menjawab yang pada pokoknya **"Yang berkuasa itu saya disini, dan saya yang buat kamu kerja disini ikut aja aturanku"**.Maka untuk itu patut dan beralasan hukum Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;.
17. Bahwa selain dari tindakan sewenang-wenang dan memaksa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana pada poin 12 dan poin 13, Penggugat juga menghadapi beberapa kondisi yang menjadi



kendala saat pelaksanaan pekerjaan yaitu seperti **tanah gambut, dan air parit yang secara terus menerus menimpa ke jalan, serta kondisi kahar yaitu hujan yang sering turun selama dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga menyebabkan genangan air yang tidak dapat dikuras** di areal pekerjaan, dan hal tersebut sangat berefek pada waktu, target dan nilai bobot pekerjaan Penggugat sehingga mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak.;

18. Bahwa Penggugat juga telah mengusulkan untuk membuat gambangan di jalan akses, yang bertujuan supaya mobil dum truk bisa dengan mudah melewati jalan tersebut untuk membawa tanah timbunan dari stockpile ke jalan efektif dengan harapan agar tidak banyak tanah timbunan dan waktu pekerjaan yang terbuang sia-sia di jalan akses. Namun, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama melakukan penolakan atau melarangnya. Namun, setelah material penggugat telah banyak habis yang merugikan penggugat pada penambahan volume dan objek di jalan akses tersebut. Justru sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama membolehkan dengan memakai gambangan. Sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak memiliki itikad baik terhadap penggugat agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target dalam kontrak.;
19. Bahwa selanjutnya akibat tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang memerintahkan pekerjaan dan penimbunan di jalan akses yang bukan bagian dari tanggung jawab Penggugat dan kondisi **seperti gambut, dan air parit yang secara terus menerus menimpa ke jalan, kondisi hujan yang sering turun selama dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga menyebabkan genangan air yang tidak dapat dikuras** di areal pekerjaan, pekerjaan Penggugat terhenti selama 1 (satu) bulan. Dan selanjutnya Penggugat mengalami Show Cause Meeting 1 (SCM 1);
20. Bahwa dalam Show Cause Meeting 1 (SCM 1) tersebut Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat V yang sama sekali tidak menghitung seluruh material, tenaga, waktu dan biaya serta upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat melakukan penimbunan pada penambahan volume dan objek di jalan akses yang bukan bagian dari kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat I, padahal perintah penimbunan tersebut dilakukan oleh Tergugat II selaku Pejabat



- Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tergugat III selaku Pengawas Lapangan yang merupakan bawahan Tergugat I;
21. **Bahwa Penggugat juga sangat keberatan pada Show Cause Meeting (SCM) 1, dimana dalam SCM1 tersebut diuraikan tentang masalah dilapangan sebagaimana pada poin b yang pada pokoknya menyebutkan "karena kurangnya armada (dump truk)", padahal fakta yang sesungguhnya dilapangan Penggugat telah menyediakan 15 dump truk untuk membawa material dari stockpile hingga ke jalan efektif;**
 22. Bahwa setelah Penggugat mengalami Show Cause Meeting 1 (SCM 1), Penggugat mencoba meminta klarifikasi dan solusi kepada Tergugat I, dan Tergugat II merespon dengan mengatakan "tidak ada yang dirugikan dan aman";.
 23. **Bahwa terhadap respon dan pernyataan Tergugat II tersebut adalah merupakan tindakan yang merugikan Penggugat. Semestinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat II wajib mendorong supaya pengerjaan dapat dimaksimalkan. Namun, tindakan dan ucapan Tergugat II tersebut justru menginginkan Penggugat tidak bisa melakukan pengerjaan tersebut, dan terbukti berikutnya ternyata Penggugat justru mengalami Show Cause Meeting 2 (SCM 2) hingga Show Cause Meeting 3 (SCM 3);.**
 24. Bahwa karena Penggugat telah mengalami SCM 1, SCM 2, SCM 3, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk memberikan penambahan waktu selama 50 (lima puluh hari) kejadian menurut Penggugat dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh hari) Penggugat sangat optimis dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga mencapai 100 %;
 25. Bahwa permohonan penambahan waktu selama 50 (lima puluh hari) kerja yang dimohonkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur pada pasal 7 (Pemutusan Kontrak) dalam Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021, namun Permohonan Penggugat tersebut sama sekali tidak direspon oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian Tergugat I memang tidak memiliki iktikad baik terhadap Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan penambahan waktu;



26. Bahwa Penggugat meminta penambahan waktu selama 50 (lima puluh hari) kerja pada addendum 1 (Kesatu) tanggal 18 November 2021, Namun Addendum tersebut secara jelas dan terang tidak dengan itikad baik untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat, bahkan addendum tersebut merubah mengenai Nilai Kontrak dari semula yaitu senilai **Rp. 11.452.220.610,-** (Sebelas miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) diubah pada addendum 1 (Kesatu) menjadi **Rp.11.450.614.942,-** (sebelas miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Dan perubahan klausul yang mengabaikan hak-hak Penggugat dan sama sekali tidak untuk mendorong percepatan dalam pekerjaan Jalan Teluk Meranti -Sebekek. Pada addendum 1 (Kesatu) ini dengan terpaksa penggugat ikuti karena modal/dana penggugat telah banyak habis pada penambahan volume dan objek penimbunan di jalan akses yang sama sekali tidak diatur pada kontrak dan pada addendum 1 (Kesatu);
27. Bahwa selanjutnya Tergugat I secara sewenang – wenang dan tanpa itikad baik melakukan pemutusan kontrak kerja dengan Penggugat yaitu Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tanggal 26 Juli 2021 sesuai dengan BERITA ACARA PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI HARGA SATUAN (KONTRAK) Nomor : 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tertanggal 23 Desember 2021 dan Penggugat dalam kondisi tertekan dan dengan terpaksa harus ikut menanda tangani Surat Pemutusan Kontrak tersebut, walaupun pada hakikatnya Penggugat sangat dirugikan atas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;
28. Bahwa terhadap pemutusan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah menyampaikan Surat Pengaduan kepada Wakil Gubernur Provinsi Riau Nomor : 01/ RDP-PP/ IIX/ 2021, tertanggal 28 Desember 2021, Perihal : Pengaduan Permasalahan, yang intinya dalam surat tersebut Penggugat menyampaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi Penggugat pada saat pelaksanaan Pekerjaan di lapangan sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
29. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukum juga telah menyampaikan Somasi Hukum I Nomor : 05/ YZA/ SMS/ II/ 2022, tertanggal 02 Februari



- 2022 dan Somasi Hukum II Nomor: 07/ YZA/ SMS/ II/ 2022, tertanggal 22 Februari 2022, namun Tergugat I sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun terhadap Surat Somasi Hukum Penggugat tersebut;
30. **Bahwa Tergugat I telah melakukan kelalaian atau kurang hati-hati dalam melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan dan atau tambahan waktu kepada Penggugat sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu penambahan waktu selama 50 hari, karena pemutusan kontrak tersebut dilakukan oleh Tergugat I tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kendala dan penyebab yang timbul di lapangan selama berjalannya pekerjaan yang juga tidak terlepas dari tindakan Tergugat II, Tergugat III (Toni Asri) dan Tergugat IV (Doni Chandra) yang melakukan perintah secara paksa untuk melakukan penimbunan di akses jalan yang diluar bagian dari pekerjaan Penggugat yang mengakibatkan mengalami keterlambatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Dan Tergugat I juga tidak mempertimbangkan kondisi Kahar, gambut, air parit yang secara terus menerus menimpa ke jalan, genangan air yang tidak dapat dikuras di areal pekerjaan yang semuanya sangat berdampak pada proses dan target bobot pekerjaan Penggugat;**
31. **Bahwa pemutusan kontrak Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti tentang permasalahan yang dihadapi Penggugat pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Pengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi :**
- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan;
 - 2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
 - 3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran;
 - 4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.



32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Pengadaan Barang dan Jasa, maka seharusnya Tergugat I terlebih dahulu mempertimbangkan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat, padahal sebelum pemutusan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021 dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat sendiri juga telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk memberikan penambahan waktu selama 50 hari kerja kepada Penggugat untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga mencapai 100 %;.
33. Bahwa secara jelas dan terang tindakan-tindakan **Tergugat II, Tergugat III (Toni Asri) dan Tergugat IV (Doni) yang melakukan perintah secara paksa untuk melakukan penimbunan di akses jalan yang diluar bagian dari pekerjaan Penggugat yang mengakibatkan mengalami keterlambatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan tindakan Tergugat I dan tindakan Tergugat V yang sama sekali tidak menghitung seluruh material, tenaga, waktu dan biaya serta upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat melakukan penimbunan di jalan akses yang bukan bagian dari kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat I dan juga tindakan Tergugat I yang melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021, maka tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dirumuskan dalam KUHPerdata pasal 1365 yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ”

Pasal 1366 :

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatinya;

Pasal 1367 ayat (1)

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi



tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.....”

34. Bahwa karena seluruh unsur –unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah terpenuhi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka wajar dan patut menurut hukum jika Pemutusan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021; adalah batal demi hukum;
35. Bahwa secara jelas dan terang, akibat tindakan **Tergugat II, Tergugat III (Toni Asri) dan Tergugat IV (Doni Chandra) yang melakukan perintah secara paksa untuk melakukan penambahan volume dan objek penimbunan di jalan akses yang diluar bagian dari pekerjaan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami keterlambatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan** akibat tindakan Tergugat I dan tindakan Tergugat V yang sama sekali tidak menghitung seluruh material, tenaga, waktu dan biaya serta upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat melakukan penimbunan di jalan akses yang bukan bagian dari kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat I dan juga tindakan Tergugat I yang melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021, maka Penggugat telah mengalami kerugian dengan uraian sebagai berikut:

I. Kerugian Materil

Adapun kerugian materil yang dialami Pengugat yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Pinjaman Hutang Pelapon Bank Riau **Rp. 1.494.000.000,-**
- b. Bunga Pinjaman Plapon Bank Riau x 12 bulan **Rp. 358.560.000,-**
- c. Pembayaran Hutang Sewa Dum Truk **Rp. 231.000.000,-**
- d. Pembayaran Hutang Konsumsi Makan Pekerja **Rp. 20.000.000,-**
- e. Pembayaran Sisa Upah Pekerja Tukang **Rp.30.000.000,-**
- f. Pembayaran Volume Tanah Timbun Yang Tidak Bisa Dihitung/Dikliem Dipekerjakan 2471 M3 dijalan Akses **Rp. 604.307.760,-**
- g. Pembayaran Volume Geotex yang tidak bisa dihitung/dikliem dipekerjakan 316.M3 **Rp.40.663.081,-**



- h. Pembayaran Hutang Asuransi Pengembalian Uang muka Pekerjaan
Rp. 1.150.285.818,-
- i. Pembayaran Hutang Asuransi JAMINAN PELAKSANAAN **Rp. 543.980.479,-**

Total Jumlah Kerugian Materil Rp. 4.472.797.138,-

(Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

II. Kerugian Immateril

Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril Senilai **Rp. 1.145.222.061,- (Satu Milyar Seratus Juta Empat Puluh Lima juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Rupiah)**. Meliputi Keuntungan Riil Pekerjaan Apabila Prestasi Mencapai Bobot 100% Dengan Penambahan Waktu Pekerjaan 50 Hari Kalender. Dengan Rincian Seharusnya Yang Merupakan Keuntungan Penggugat yang wajib dibayarkan oleh **Tergugat adalah Sejumlah Rp. 11.452.220.610 X 10 % = Rp. 1.145.222.061,- (Satu Milyar Seratus Juta Empat Puluh Lima juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Rupiah).** -

36. Bahwa secara jelas dan terang, karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan batal demi hukum, maka patut dan wajar menurut hukum jika Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika;.

37. Bahwa mengingat Gugatan **Penggugat** ini yang juga didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan memiliki kekuatan hukum, maka pantas dan beralasan hukum Putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij vooraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menetapkan hari dan tanggal Persidangan serta memanggil Para Pihak agar datang di muka Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh alat Bukti dari **Penggugat** adalah sah dan berharga;



3. Menyatakan Penggugat adalah Kontraktor/Penyedia Jasa yang beritikad baik;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penambahan volume dan objek penimbunan di Jalan Akses tanpa seizin dan persetujuan Penggugat selaku Penyedia Jasa Pekerjaan adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah lalai – dan kurang hati-hati dalam mengawasi bawahannya yaitu Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan tindakan sewenang – wenang yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum**;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat V yang sama sekali tidak menghitung seluruh material, tenaga, waktu dan biaya serta upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat melakukan penimbunan di jalan akses yang bukan bagian dari kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat I adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
7. Menyatakan tindakan sewenang-wenang Tergugat I melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021 tanpa memperhatikan dan tanpa mempertimbangkan kendala yang dihadapi Penggugat akibat tindakan bawahannya yaitu tergugat II, dan III adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
8. Menyatakan bahwa Pemutusan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021 yang telah dilakukan Addendum 1 (Kesatu) Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan : Kerja Konstruksi Harga Satuan No. **620/ADD-PUPRPKPP/BM-TMS/34.A/2021** tanggal 18 November 2021 yang dilakukan oleh Tergugat I adalah **Batal Demi Hukum**;
9. **Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 4.472.797.138,- (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). dan immateril sebesar Rp. 1.145.222.061,- (Satu Miliar Seratus Juta Empat Puluh Lima juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat**;
10. Menghukum **Tergugat I, II, III, IV, dan V** untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali **Tergugat I, II, III, IV, dan V** lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



11. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij voor raad), meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi;

12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung.

Dan atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dalam persidangan sedangkan untuk pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hadir pula Kuasanya masing-masing, serta Tergugat V hadir sendiri dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Perma No.1 tahun 2016 tentang Mediasi, kemudian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Pbr tertanggal 28 November 2022 menunjuk saudara DANIEL RONALD, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 Januari 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil dikarenakan masing-masing pihak tidak menemukan kata sepakat, oleh karena hal tersebut perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

**1. PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TIDAK BERWENANG MENGADILI
[Kompetensi Abbsolut]**

- Bahwa pembagian lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut :

[1]. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.



- [2]. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - [3]. Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - [4]. Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - [5]. Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 47 yang mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 53 menyatakan :
 - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
 - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 - Bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat II (PPTK) dan



Tergugat III (Pengawas lapangan) sehingga mengakibatkan pemutusan kontrak / surat perjanjian kerja oleh Tergugat I [Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)] yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan tugas dan wewenganya sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara [*onrechtmatige overheidsdaad*] dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan ruang lingkup dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa oleh karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa objek gugatan penggugat adalah **perbuatan melawan hukum Para Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** maka gugatan ini haruslah diajukan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang peradilan Tata Usaha Negara Tersebut.
- Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat usaha negara adalah ketentuan **Pasal 2 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** menyebutkan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka **Pengadilan Negeri Pekanbaru harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolute**, karena kewenangan mengadili perkara a quo adalah kewenangan **Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial [PHI]**.

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat telah diatur dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti Sebekek sebagaimana dimaksud Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/32/2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] dengan CV. Rizky Danesha Putri.



- Bahwa sebelum menempuh upaya hukum melalui pengadilan umum, maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau intepretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan [**Huruf H Penyelesaian Perselisihan angka 79.1 Syarat-syarat Umum Kontrak**].
- Bahwa selanjutnya ketentuan Huruf H Penyelesaian Perselisihan angka 79.2 Syarat-syarat Umum Kontrak menyebutkan "*Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.2 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi dan arbitrase*".
- Bahwa selanjutnya ketentuan Huruf H Penyelesaian Perselisihan angka 79.3 Syarat-syarat Umum Kontrak menyebutkan "*Selain ketentuan pada pasal 79.2 para pihak dapat membentuk dewan sengketa [untuk menggantikan mediasi dan konsolidasi]*".
- Bahwa ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Jalan Teluk Meranti-Sebekek menyebutkan bahwa "*Jika terjadi perselisihan para pihak tidak dapat menyelesaikan secara damai, maka para pihak menetapkan Lembaga Penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*".
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sebelum Penggugat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka para pihak harus terlebih menempuh upaya tahapan mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi para pihak belumlah menempuh upaya hukum tersebut, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru belum berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas sudah sewajarnya menurut hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanketelijke Verklar*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I s/d III membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini, dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian



yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara (*mutatis dan mutandis*).

2. Bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat adalah pemutusan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan pekerjaan pembangunan jalan Teluk Meranti - Sebekek Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tanggal 26 Juli 2021.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti Sebekek sebagaimana dimaksud Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/32/2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] dengan CV. Rizky Danesha Putri.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2021 dilakukan Addendum I [kesatu] terhadap Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti Sebekek sebagaimana dimaksud Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/32/2021 tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana dimaksud Nomor 620 /Add-PUPRPKPP/BM-TMS/34.A/2021 tanggal 18 Nopember 2021.
5. Bahwa benar lingkup pekerjaan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 perjanjian dan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 perjanjian serta tata cara pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 perjanjian [pemutusan kontrak].
6. Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan oleh Penggugat, maka dilakukan penyerahan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 620-BAPL-PUPRPKPPP/BM-TMS/35/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja [SPMK] Nomor 620/SPMK-PUPRPKPP/BM-TMS/36/2021 tanggal 26 Juli 2021.
7. Bahwa *tidak benar dalil gugatan Penggugat point 12 s/d 16 halaman 6 gugatan* yang menyatakan bahwa Tergugat II selaku PPTK secara sewenang-wenang telah memerintahkan Tergugat III untuk memerintahkan anggota pekerjaan Penggugat untuk melakukan penimbunan di jalan akses yang merupakan tindakan unprosedural.
8. Bahwa jalan akses ke lokasi kerja adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk menyediakan dan menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas penyedia atau akibat personel penyedia



sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Ketentuan Umum Kontrak angka 17.1 dan 17.2 Syarat-syarat Umum Kontrak.

9. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 17 s/d 18 halaman 7 s/d 8 gugatannya*, karena sebelum pekerjaan diterima dan dilakukan oleh Penggugat sebelumnya sudah dilakukan penyerahan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 620-BAPL-PUPRPKPPP/BM-TMS/35/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak [SPTJM] yang intinya menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh tugas pekerjaan beserta perubahan-perubahannya termasuk tidak terkecuali melaksanakan pekerjaan fisik selaku pelaksana lapangan dimulai saat dilakukan mobilisasi personil hingga dilakukannya serah terima pekerjaan [PHO] pekerjaan fisik yang diawasi.
10. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 19 s/d 21 halaman 8 gugatannya*, karena sebagaimana Tergugat kemukakan pada point 7 di atas dan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Show Cause Meeting I tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani dan dibenarkan oleh Penggugat bahwa keterlambatan progress sampai dengan 25 Oktober 2021 dari rencana 47.120% sementara realisasi hanya 28,300% disebabkan karena :
 - a. Terjadinya keterlambatan pemasokan material dari Tanjung Balai Karimun.
 - b. Karena kurangnya armada [dump truk] untuk mengangkut pemasokan material dari stok file ke lokasi pekerjaan.

Bahwa sebelum dilakukan Show Cause Meeting I [SCM 1] Tergugat I sudah memberikan Teguran keterlambatan pekerjaan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 600/PUPPKPP-BM/X/2021/2185, namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Test Case SCM-1 Program Penyelenggaraan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti-Sebekek tanggal 16 November 2021 disimpulkan bahwa :

1. Penyedia jasa CV. Rizky Danesha Putri tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan test case yang telah dibuat/sepakati.
2. Realisasi bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 adalah 0% lebih kecil dari bobot yang telah ditargetkan dalam test case sebesar 34,773% dan mengalami deviasi pekerjaan sebesar -34,773% terhadap bobot test case.



3. Berdasarkan point 1 dan 2, maka penyedia jasa telah gagal menjalankan hasil rapat test case show meeting tahap I dan akan dijadwalkan untuk dilaksanakan rapat Show Case Meeting Tahap II.

Bahwa Berita Acara Hasil Test Case SCM-1 Program Penyelenggaraan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti-Sebekek tanggal 16 November 2021 tersebut dibenarkan dan ditandatangani oleh Penggugat.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 22 s/d 23 halaman 9 gugatannya, karena kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dari rencana 70.720% sementara realisasi hanya 28,300% disebabkan karena :
 - a. Terjadinya keterlambatan pemasokan material dari Tanjung Balai Karimun.
 - b. Karena kurangnya armada [dump truk] untuk mengangkut pemasokan material dari stok file ke lokasi pekerjaan.

Bahwa dalam Show Cause Meeting II [SCM 2] tanggal 19 Nopember 2021 diambil kesimpulan bahwa :

1. Pihak penyedia jasa tidak hadir dalam rapat Show Cause Meeting Tahap II dan membuat surat pernyataan bahwasanya menerima hasil keputusan dari Rapat SCM Tahap II.
2. Uji coba dilaksanakan selama 7 hari kerja mulai tanggal 20 Nopember 2021 s/d 26 Nopember 2021 penyedia jasa CV. Rizky Danesha Putri harus memenuhi target Test Case yang sudah disepakati.
3. Dari pihak penjamin baik dari PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Pekanbaru siap membantu dalam proses sewaktu-waktu terjadinya wanprestasi.
4. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK].
5. Sanksi apabila tidak dapat memenuhi program uji coba ini, maka akan diadakan Chow Cause Meeting Tahap III.

Bahwa sebelum dilakukan Chow Cause Meeting Tahap II, Penggugat sudah diberikan Peringatan Kontrak Kritis I tanggal 16 Nopember 2021 dan surat teguran III tanggal 16 Nopember 2021 dari Tergugat V [CV. Labora Karya], namun tidak diindahkan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak diindahkannya Peringatan Kritis I dan Surat Teguran III oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat I memberikan Peringatan Kontrak Kritis II tanggal 29 Nopember 2021 dan Surat Teguran IV dari Tergugat V [CV. Labora Karya] dan dilaksanakan Show Cause Meeting III pada tanggal 1 Desember 2021.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Show Cause Meeting III Nomor 35/SCM III/BM-TMS/2021 pada tanggal 1 Desember 2021 disepakati kesimpulan dan disetujui oleh Pengugat yaitu :

1. Penyedia membuat pernyataan.
2. Waktu tes case yang akan dilaksanakan 7 [tujuh] hari kalender dimulai pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021.
3. Penyedia diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai waktu berakhirnya masa kontrak dan apabila tidak ada kemajuan yang signifikan bersedia dilakukan pemutusan kontrak.
4. Penyedia bersedia menerima segala konsekuensi apabila terjadi wanprestasi berupa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dicairkan dan CV. Rizky Danseha Putri dimasukkan dalam Daftar Hitam dan tidak akan menuntut secara hukum perdata maupun pidana.
5. Dari pihak penjamin baik dari PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Pekanbaru dan PT. Asuransi Jasa Raharja siap membantu dalam proses pencairan jaminan apabila dinyatakan wanprestasi.
6. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pengugat yang menyatakan :

1. Test Case yang akan dilakukan 7 [tujuh] hari kerja dimulai pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan 8 Desember 2021.
 2. Sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan ini sampai dengan tanggal 22 Desember 2021.
 3. Apabila pekerjaan tidak selesai, kami siap untuk dilakukan pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan dicairkan dan black list.
 4. Sekiranya dilakukan pemutusan kontrak, kami tidak ada menuntut secara hukum perdata maupun pidana.
12. Bahwa *tidak benar dalil Pengugat point 24 s/d 26 halaman 9 s/d 10 gugatannya*, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam Show Cause Meeting I, II dan III Pengugat telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan dan bahkan berdasarkan surat pernyataan Pengugat menyatakan dengan tegas bahwa apabila sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% maka Pengugat siap untuk dilakukan



pemutusan kontrak dan tidak akan melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan optimis dapat menyelesaikan pekerjaan 100% jika diberi penambahan waktu 50 [lima puluh] hari kalender adalah dalil yang tidak masuk akal, karena deviasi progress pekerjaan dengan waktu yang sangat panjang dari Juli sampai dengan Desember, Penggugat baru mampu merealisasikan pekerjaan hanya sebesar 37,470% ditambah lagi kondisi Penggugat yang kekurangan armada [truk], sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa pemberian penambahan waktu 50 [lima puluh] hari kalender kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan bukanlah hak mutlak dari Penggugat akan tetapi pemberian penambahan waktu 50 [lima puluh] hari kalender tersebut dilihat dari kesanggupan dari Penggugat setelah dilakukan penelitian oleh pengguna jasa [Tergugat I] dan dari penelitian Tergugat I maka Penggugat tidak memungkinkan dapat menyelesaikan sisa pekerjaan pekerjaan menjadi 100% dalam waktu tersebut sehingga Tergugat I menilai tidak dimungkinkan untuk diberikan penambahan waktu [vide ketentuan 44.1 huruf h Syarat Umum Kontrak jo Pasal 7 ayat [1] Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan].

13. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 27 dan point 30 halaman 10 s/d 11 gugatannya*, karena Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi sebagaimana sudah diuraikan di atas.

Bahwa sebelum pemutusan kontrak telah dilakukan upaya-upaya dan teguran-teguran dan/atau peringatan-peringatan kepada Penggugat, namun tidak diindahkan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Surat Teguran I Konsultan Supervisi CV. Labora Karya tanggal 07 September 2021.
2. Surat Teguran II Konsultan Supervisi CV. Labora Karya tanggal 14 Oktober 2021.
3. Surat Teguran III Konsultan Supervisi CV. Labora Karya tanggal 16 November 2021.
4. Surat Teguran IV Konsultan Supervisi CV. Labora Karya tanggal 28 November 2021.
5. Teguran Keterlambatan Pekerjaan dari Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2021.



6. Teguran Keterlambatan Pekerjaan dari Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2021.
7. Peringatan Kontrak Kritis I dari Tergugat I tanggal 16 Nopember 2021.
8. Peringatan Kontrak Kritis I dari Tergugat I tanggal 16 Nopember 2021.
9. Peringatan Kontrak Kritis II dari Tergugat I tanggal 29 Nopember 2021.
10. Peringatan Kontrak Kritis II dari Tergugat II tanggal 29 Nopember 2021.
11. Peringatan Kontrak Kritis III dari Tergugat I tanggal 9 Desember 2021.
12. Peringatan Kontrak Kritis II dari Tergugat II tanggal 9 Desember 2021.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 Tergugat I melalui Surat Nomor 600/PUPRPKPP-BM/XII/2021/2716 telah memberitahukan kepada Penggugat Rencana Pemutusan Kontrak dan Pemutusan Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan av. CV. Rizky Danesha Putri Pembangunan Jalan Teluk Meranti-Sebekek Tahun Anggaran 2021 Nomor 600/PUPRPKPP-BM/XII/2021/2879 tanggal 23 Desember 2021 dengan alasan antara lain : Sesuai dengan ketentuan pada bagian Pasal 7 tentang Pemutusan Kontrak point 3 pada Dokumen Surat Perjanjian Kerja konstruksi Harga Satuan dan Syarat-syarat Umum Kontrak pada point B.6. Penghentian, Pemutusan dan Berakhirnya Kontrak pada point 44, pemutusan kontrak oleh pengguna jasa pada huruf 44.1.g penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada huruf 44.1.h dan berdasarkan penelitian pengguna jasa, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 [lima puluh] hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa pemutusan kontrak dengan sadar dan sukrela disetujui oleh Penggugat dengan membubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor 620/SPKK-PUPRPKPP/BM-TMS/06/2021 tanggal 23 Desember 2021.

14. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 28 s/d 29 halaman 11 gugatannya*, karena pemutusan kontrak sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Penggugat telah cidera janji/janji sehingga tidak perlu untuk Tergugat tanggap.
15. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 31 s/d 32 halaman 12 s/d 13 gugatannya*, karena Penggugat telah cidera janji/janji tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga alasan



Penggugat tidak melaksanakan perjanjian karena keadaan kahar adalah alasan yang tidak benar.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Perseiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada ayat [4] menyebutkan bahwa "*Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar di atur dalam kontrak*".

Bahwa keadaan kahar tidak diatur secara spesifik dalam perjanjian Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tanggal 26 Juli 2021 akan tetapi diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dimana dalam ketentuan 41.4 Syarat-syarat Umum Kontrak disebutkan bahwa : "*Bukti keadaan kahar dapat berupa* " :

- a. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau;
- b. Foto/video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi kebenaran.

Bahwa sepanjang dilakukannya Teguran dan peringatan-peringatan maupun Show Cause Meeting I, II dan III tidak ada kendala keadaan kahar yang telah dibuktikan oleh Penggugat penyebab keterlambatan atau cidera janjinya dalam melaksanakan Surat Perjanjian Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tanggal 26 Juli 2021, sehingga alasan Pengugat tersebut hanya alasan yang tidak benar dan sudah sewajarnya menurut hukum haruslah ditolak.

16. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 33 s/d 34 halaman 13 s/d 14 gugatannya*, karena sudah Tergugat jawab pada point 7 dan 8 di atas dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini.
17. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 35 s/d 36 halaman 14 s/d 15 gugatannya*, karena sebagaimana diuraikan pada point 12 di atas, justru Penggugat telah cidera janji/wanprestasi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya sehingga Perjanjian Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tanggal 26 Juli 2021 telah diputus oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 37 halaman 16 gugatannya*, karena permintaan putusan sertamerta (*uit vierbaard bij vooraad*) sebagaimana dalil Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 191 Rbg**, dimana suatu putusan serta merta (*Uit vierbaard bij vooraad*) baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975,**



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (*Uit vierbaard bij vooraad*) dan provisionil, yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*Uit vierbaard bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian uang yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta tersebut;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa Penggugat sudah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga sudah sewajarnya menurut hukum bahwa Para Tergugat dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I - III mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Onvanketelijke Verklar*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat I s/d III ajukan, jika Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV adalah karyawan Penggugat sebagai tenaga ahli di lapangan mulai bekerja pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 22



November 2021 pada pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti-Sebekek tahun anggaran 2021 ;

2. Bahwa Tergugat IV dipekerjakan di lokasi tersebut setelah Penggugat ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Tergugat I, sebagaimana Kontrak No. 620/SPHS-PUPRKPP/BM-TMS/34/2021, tanggal 26 Juli 2021, pada pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti-Sebekek tahun anggaran 2021 ;
3. Bahwa terhadap jalan akses sepanjang \pm 9 KM yang mengalami kerusakan adalah karena itulah jalan satu-satunya untuk menuju lokasi pekerjaan dan digunakan oleh Penggugat untuk mengangkut material dengan menggugurkan truck, sementara jalan tersebut adalah jalan tanah dan juga jalan akses masyarakat menuju desanya, sehingga rentan mengalami kerusakan dan lagi pula Penggugat bekerja bertepatan pada musim hujan tiba ;
4. Bahwa atas kerusakan jalan akses tersebut Penggugat mengajukan Addendum penambahan kepada Tergugat I, dan dilakukan pengukuran dilapangan bersama-sama Penggugat, dan Para Tergugat lainnya, dan dituangkan dalam Kontrak Addendum I Surat Perjanjian Kerja No. 620/ADD-PUPRKPP/BM-TMS/34.A/2021, tanggal 18 November 2021 ;
5. Bahwa atas terbitnya Kontrak Addendum I maka, disepakati bersama-sama Penggugat dan Para Tergugat bahwa untuk akses jalan sepanjang \pm 9 KM ada 3 titik yang memerlukan penanganan secara cepat, dan diperhitungkan memerlukan material tanah timbun 1 (satu) ponton ;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana gugatannya pada halaman 6 (enam) angka 12 (dua belas) menyatakan, untuk perbaikan jalan akses sepanjang \pm 9 KM menghabiskan material tanah timbunan sebanyak 2 (dua) ponton, hal ini adalah kurang telitian Penggugat dalam menghitung volume untuk keperluan penimbunan jalan tersebut, dimana Tergugat IV tidak mengetahui pengajuan hitungan volume timbunan jalan tersebut yang akan diajukan ke Dinas PU untuk diadakannya Addendum. Sebelum disepakati dan kontrak Addendum ditandatangani, Tergugat IV telah berhenti bekerja, jadi Tergugat IV tidak mengetahui apapun hasil dari kontrak Addendum tersebut, karena Tergugat IV tidak bekerja pada proyek tersebut ;
7. Bahwa karena dalam kontrak Addendum I untuk perbaikan jalan akses \pm 9 KM Penggugat mengajukan kebutuhan material tanah timbun hanya 1 (satu) ponton saja, sehingga Tergugat I membayar sesuai dengan kontrak Addendum I tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) ponton saja, bukan 2 (dua) ponton sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ;



8. Bahwa Penggugat mendalilkan atas tindakan Tergugat II, III dan Tergugat IV, yang melakukan penimbunan jalan dan memaksa sopir-sopir untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah tidak benar ;
9. Bahwa jalan akses harus ditimbun dan diperbaiki karena jalan ini adalah sarana utama masyarakat untuk keluar masuk desa Sebekek dan Teluk Meranti, dan pekerjaan tersebut juga sudah termasuk dalam kontrak Addendum I, dan instruksi yang disampaikan kepada para sopir truk bukanlah tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 7-8 angka 18 bahwa yang mengatakan Tergugat IV bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya memiliki itikad tidak baik terhadap Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat IV pada saat itu adalah karyawan Penggugat, sehingga bekerja sesuai dengan perintah dan anjuran Penggugat;
11. Bahwa masyarakat tempatan pernah melakukan protes kepada Para Tergugat untuk mendatangkan watter tanker guna menyiram jalan yang sedang ditimbun untuk mengurangi debu disekitar pemukiman warga setempat, dimana hal ini merupakan keharusan yang dari awal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, tetapi kenyataannya tidak demikian ;
12. Bahwa Tergugat IV juga adalah pihak yang dirugikan, karena Penggugat belum membayar gaji Tergugat IV selama 1 (satu) bulan dan ada uang Tergugat IV yang terpakai untuk keperluan pekerjaan Penggugat, dengan nilai totalnya Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth. :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH YANG KABUR.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat V yakni : Direktur CV.LABORA KARYA Selaku konsultan pengawas pekerjaan pembangunan jalan teluk Meranti-Sebekek, yang mana adapun selaku



kontraktor pelaksanaan pekerjaan kontrak yaitu Perusahaan Penggugat, dalam Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat V telah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat V melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman yang telah berdasarkan ketentuan yang ada kewenangan yang dimiliki Tergugat selaku konsultan pengawas pekerjaan, adapun dalil-dalil yang dinyatakan penggugat adalah dalil-dalil yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat V karena:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat V dalam poin 18 mengatakan Tergugat V tidak beritikad baik adalah tidak benar.

Karena, Tergugat V selaku Konsultan atas project Penggugat tersebut hanya bertanggung jawab mengawasi dilokasi yang tertuang dalam kontrak. Adapun terkait jalan akses adalah bagian dari manajemen pekerjaan Penggugat yang tertuang dalam kontrak selaku kontraktor.

Penggugat adalah dalam kontrak tersebut sebagai pihak ke-II dalam pasal 6b point 4 mengacu dari jastek (Jastifikasi Teknis) untuk sebagai acuan Penggugat selaku kontraktor project.

Tergugat V sebagai konsultan pengawas project juga telah memberikan saran kepada Penggugat untuk penanganan jalan akses yang rusak dalam masa pelaksanaan dengan metode memberikan gambangan kayu pada titik ruas jalan akses yang rusak. Dengan catatan setelah pekerjaan selesai dikembalikan seperti semula tanpa gambangan.

Sebelum melaksanakan pekerjaan Adapun Penggugat beserta Tergugat III, Tergugat V melakukan survey lapangan ditemukan jalan akses yang kondisinya rusak, maka pekerjaan jalan akses dihitung menjadi bagian dalam kontrak yang dituangkan dalam Addendum untuk dihitung menjadi bagian dari kontrak yang dikerjakan oleh penggugat, agar Penggugat tidak mengalami kerugian dan agar Penggugat dapat menyelesaikan target yang tertuang dalam kontrak.

Maka pekerjaan jalan akses tersebut di CCO (Change Contract Order) kan yang semula Nilai Kontrak Awal Rp. 11.452.220.610,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sepuluh



Rupiah) berubah menjadi Kontrak Addendum Rp. 11.450.614.000,- (Sebelas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang disusun oleh Penggugat yang menjadi dasar Konsultan Pengawas untuk membuat justifikasi teknis (Justek).

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat V dalam poin 33 dalam gugatan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam KUH Perdata Pasal 1365 tersebut adalah tidak benar.

Karena, setelah dilakukan nya survey pekerjaan oleh penggugat beserta Tergugat III, Tergugat V ditemukan jalan akses yang rusak maka pekerjaan jalan akses tersebut menjadi bagian dalam kontrak yang di Addendum kan, dengan melakukan CCO (Change Contrak Order) yang dihitung oleh Penggugat yang selaku kontraktor untuk sebagai dasar Konsultan Pengawas untuk membuat justifikasi teksnis (Justek).

Dalam masa pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi kerusakan jalan akses yang diakibatkan oleh Penggugat dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat selaku kontraktor, sebagaimana yang telah tertuang dalam SSUK (Syarat Syarat Umum Kontrak) yang satu kesatuan dalam bagian kontrak.

Adapun apa yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat V tidak sama sekali tidak menghitung seluruh material, tenaga, waktu dan biaya serta upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat melakukan penimbunan di jalan akses adalah tidak benar.

Karena, Pekerjaan jalan akses yang dihitung adalah pada bagian jalan akses sebelum Penggugat selalu kontraktor melaksanakan pekerjaan kontrak dilakukan survey Bersama pengugat, Tergugat III, Tergugat V menemukan kondisi jalan akses yang rusak, hal ini telah dituangkan dalam addendum kontrak. Adapun jalan akses yang mengalami kerusakan setelah Penggugat selaku kontraktor melakukan pekerjaan tidak bagian dari yang dihitung, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat selaku kontraktor, sebagaimana yang telah tertuang dalam SSUK (Syarat Syarat Umum Kontrak) yang satu kesatuan dalam bagian kontrak.

Adapun Terkait tugas dan kewenangan Tergugat V selaku konsultan pengawas hanya melakukan pengawasan Teknik pelaksanaan yang dilakukan oleh Penggugat selaku kontraktor berdasarkan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan Gambar Kerja (Asbuid Drawing)



yang dibuat oleh Penggugat yang disepakati Bersama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V serta Volume dan harga satuan pekerjaan.

- c. Bahwa apa yang Penggugat katakan kepada Tergugat V dalam gugatan pada point 34 menyatakan telah terpenuhinya unsur - unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak benar.

Karena Tergugat V telah melakukan fungsi dan kewenangannya selaku konsultan pengawas yang ditunjuk oleh Tergugat I telah menjalankan sesuai dengan ruang lingkup dan tugas pekerjaan selaku konsultan pengawas, maka unsur unsur dalam perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi terhadap Tergugat V.

- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat V dalam poin 35 dalam gugatan Penggugat tidak menghitung seluruh material, tenaga, waktu dan biaya serta upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah tidak benar.

Karena, setelah dilakukannya survey pekerjaan oleh Penggugat beserta tergugat III, Tergugat V ditemukan jalan akses yang rusak maka pekerjaan jalan akses tersebut menjadi bagian dalam kontrak yang di Addendum kan, dengan melakukan CCO (Change Kontrak Order) yang dihitung oleh Penggugat yang selaku kontraktor sebagai dasar Konsultan Pengawas untuk membuat justifikasi teknis (Justek).

Dalam masa pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi kerusakan jalan akses yang diakibatkan oleh Penggugat dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat selaku kontraktor, sebagaimana yang telah tertuang dalam SSUK (Syarat Syarat Umum Kontrak) yang satu kesatuan dalam bagian kontrak.

Adapun apa yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat V tidak sama sekali tidak menghitung seluruh material, tenaga, waktu dan biaya serta upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat melakukan penimbunan di jalan akses adalah tidak benar.

Karena, Pekerjaan jalan akses yang dihitung adalah pada bagian jalan akses sebelum Penggugat selaku kontraktor melaksanakan pekerjaan kontrak dilakukan survey bersama Penggugat, Tergugat III, Tergugat V menemukan kondisi jalan akses yang rusak, hal ini telah dituangkan dalam addendum kontrak. Adapun jalan akses yang mengalami kerusakan setelah Penggugat selaku kontraktor melakukan pekerjaan tidak bagian dari yang dihitung, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat selaku kontraktor,



sebagaimana yang telah tertuang dalam SSUK (Syarat Syarat Umum Kontrak) yang satu kesatuan dalam bagian kontrak.

Adapun terkait tugas dan kewenangan Tergugat V selaku konsultan pengawas hanya melakukan pengawasan Teknik pelaksanaan yang dilakukan oleh pengugat selaku kontraktor berdasarkan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan Gambar Kerja (Asbuid Drawing) yang dibuat oleh Penggugat yang disepakati Bersama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V serta Volume dan harga satuan pekerjaan.

- e. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam poin 36 menyatakan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar.

Maka Tergugat V terbebaskan untuk tidak mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Meranti – Sebekek.

- f. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam poin 37 tidak memiliki bukti-bukti yang kuat dan tidak memiliki kekuatan hukum maka pantas dan beralasan hukum putusan perkara aquo tidak dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum jelas Tergugat V telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan perusahaan Penggugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat V yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya, Penggugat meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan pemutusan kontrak kerja yang disebabkan atas tindakan Penggugat sendiri dalam melakukan pekerjaan yang Penggugat kerjakan dalam kontrak tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA :



Bahwa semua yang Tergugat V kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang terpisahkan dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat V Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat V.
2. Bahwa Tergugat V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat V.
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat V dalam pelaksanaan kontrak kerja penggugat dengan Tergugat I dalam keseluruhan Uraianya.
4. Bahwa karena gugatan tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat pada poin (18,33,34,35,36,37) sudah seharusnya di kesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ngada.
5. Bahwa menyatakan seluruh alat bukti dari Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga.
6. Bahwa menyatakan Tergugat V adalah selaku konsultan pengawas yang telah beritikad baik.
7. Bahwa menyatakan Tindakan Tergugat V selaku konsultan Pengawas adalah tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa menyatakan tindakan Tergugat V telah tepat sesuai dengan kewenangannya selaku konsultan pengawas sehingga Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa membebaskan Tergugat V dari hukuman secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil dan imateril yang diajukan penggugat kepada Tergugat V.
10. Bahwa membebaskan Tergugat V untuk tidak membayar uang paksa yang diajukan penggugat kepada Tergugat V Terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer baar bij voor raad), meskipun ada verzet, banding, dan kasasi.
12. Bahwa menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak karena tidak berdasarkan sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat V mohon dengan hormat bapak ketua pengadilan negeri pekanbaru/ kepada yang mulia majelis hakim yang



memeriksa serta mengadili perkara aquo agar menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat V atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V tidak dapat di terima (Niet onvankelijk verklaard) :

Dan atau, apabila ketua pengadilan negeri pekanbaru/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Replik tertanggal 09 Februari 2023 dan Replik Secara Lisan di persidangan terhadap Jawaban/Eksepsi Tergugat IV tertanggal 23 Februari 2023, dan terhadap Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, dan Tergugat IV telah pula mengajukan Duplik tertanggal 23 Februari 2023 yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2023, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Eksepsi/Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, ternyata dalam eksepsinya menyangkut tentang kewenangan mengadili yaitu pada pokoknya:

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TIDAK BERWENANG MENGADILI [Kompetensi Abbsolut]

- Bahwa pembagian lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut :
 - 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.
 - 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-



- orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 47 yang mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 53 menyatakan:
 - 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
 - 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 - Bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat II (PPTK) dan Tergugat III (Pengawas lapangan) sehingga mengakibatkan pemutusan kontrak / surat perjanjian kerja oleh Tergugat I [Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)] yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan tugas dan wewenganya sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara [*onrechtmatige overheidsdaad*] dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan ruang lingkup dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa oleh karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa objek gugatan penggugat adalah **perbuatan melawan hukum Para Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** maka gugatan ini haruslah diajukan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang peradilan Tata Usaha Negara Tersebut.
- Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat usaha negara adalah ketentuan **Pasal 2 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** menyebutkan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan hal di atas, maka **Pengadilan Negeri Pekanbaru harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolute**, karena kewenangan mengadili perkara a quo adalah **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial [PHI]**.

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengajukan bukti awal di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyangkut kewenangan atau Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan pasal 136 HIR Pengadilan Negeri Pekanbaru setelah mendengar tanggapan dari Penggugat harus segera menjatuhkan putusan sela atas Eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan pasal 124 HIR / 149 Ayat (2) Eksepsi tersebut wajib diputus sebelum diperiksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam pertimbangan dalam putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan Eksepsi tentang kewenangan Absolut dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai di atas tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TIDAK BERWENANG MENGADILI [Kompetensi Absolut]

- Bahwa pembagian lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut :
 - 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.
 - 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 47 yang mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.



- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 53 menyatakan:
 - 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
 - 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat II (PPTK) dan Tergugat III (Pengawas lapangan) sehingga mengakibatkan pemutusan kontrak / surat perjanjian kerja oleh Tergugat I [Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)] yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan tugas dan wewenganya sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara [*onrechtmatige overheidsdaad*] dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan ruang lingkup dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa oleh karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa objek gugatan penggugat adalah **perbuatan melawan hukum Para Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** maka gugatan ini haruslah diajukan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang peradilan Tata Usaha Negara Tersebut.
- Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat usaha negara adalah ketentuan **Pasal 2 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** menyebutkan perbuatan melanggar



hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan hal di atas, maka **Pengadilan Negeri Pekanbaru harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolute**, karena kewenangan mengadili perkara a quo adalah **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial [PHI]**.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut Penggugat memberi tanggapan/Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, dengan alasan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan tersebut pada Pasal 8 telah diatur secara jelas “Jika Terjadi perselisihan Para PIHAK tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para PIHAK menetapkan Lembaga Penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa “Pengadilan Negeri” bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut diatas dalam UU menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan



dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

Huruf b bagian menimbang

*"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";*

Huruf c bagian menimbang

*"bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)";*

Pasal 1 angka (3)

"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan".

Pasal 1 Angka (4)

*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya **mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Pasal 2 ayat (1)

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".*

Pasal 8

"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam



rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Pasal 10

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat di petitumnya pada pokoknya Menyatakan bahwa Pemutusan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : **620/SPHS-PUPRPKPP/BM-TMS/34/2021** tanggal 26 Juli 2021 yang telah dilakukan Addendum 1 (Kesatu) Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan : Kerja Konstruksi Harga Satuan No. **620/ADD-PUPRPKPP/BM-TMS/34.A/2021** tanggal 18 November 2021 yang dilakukan oleh Tergugat I adalah **Batal Demi Hukum**, dan juga Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V secara tanggung renteng **membayar ganti rugi** materiil sebesar Rp. 4.472.797.138,- (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). dan immateril sebesar Rp. 1.145.222.061,- (Satu Milyar Seratus Juta Empat Puluh Lima juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat isi gugatan Penggugat tersebut telah termasuk seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Angka (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yaitu : **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, dari hal tersebut diatas Majelis Hakim juga menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang kemudian digugat oleh Badan Hukum (Penggugat);



Menimbang, atas pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yang menyatakan "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*", sehingga Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi pokok gugatan penggugat tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, **melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepanjang mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah dikabulkan, karenanya keberatan selain Kompetensi Absolut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet On van kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 136 HIR, Pasal 124 HIR, 145 Rbg, dan 149 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;



4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.111.500,- (dua juta seratus sebelas ribu lima ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Maret 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**, dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PRIMA ARDHANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III, serta Tergugat V dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
- Biaya POS	: Rp.	10.500,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.941.000,-
- PNPB	: Rp.	60.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 2.111.500,- (dua juta seratus sebelas ribu lima ratus Rupiah)